



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 141 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan bayi, anak usia dibawah dua tahun, anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa yang kontribusinya dalam mewujudkan keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat, diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif yang dituangkan dalam sebuah Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN IMUNISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi yang selanjutnya disingkat RADPI adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/intansi dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan keberhasilan program yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan imunisasi.
2. Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
3. Penyelenggaraan imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
5. Rencana Strategis Daerah merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Visi Daerah adalah gambaran dan tujuan Daerah di masa depan
7. Misi Daerah adalah cara untuk mencapai tujuan Daerah di masa depan.
8. Anak usia sekolah dasar adalah adalah anak yang berusia 6 hingga 12 tahun
9. Wanita usia subur adalah wanita yang memiliki organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik.
10. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada anak usia sebelum 1 (satu) tahun yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit hepatitis B, *poliomyelitis*, *tuberculosis*, *difteri*, *pertusis*, *tetanus*; *pneumonia* dan *meningitis* yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* Tipe B (HIB) dan campak.
11. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan Imunisasi Dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi Dasar.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Dearah, instansi dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui imunisasi di Daerah.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengupayakan pemahaman dan meningkatkan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk menyukseskan penyelenggaraan imunisasi di Daerah;
- b. melaksanakan kerja sama lintas sektor melalui koordinasi yang optimal dalam pelaksanaan imunisasi guna mewujudkan visi Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan seluruh komponen pelaksana program dalam menetapkan program prioritas dan inovatif dalam penanganan masalah kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Daerah;
- d. menjadi salah satu acuan dalam menetapkan intervensi yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan pedoman peran serta masing-masing pelaksana program;
- e. menjadi tolok ukur dan alat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi program imunisasi; dan
- f. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan laporan implementasi program berdasarkan capaian target tiap indikator yang telah ditetapkan.

BAB II
PENYUSUNAN DAN SASARAN RADPI
Bagian Kesatu
Penyusunan RADPI

Pasal 4

- (1) Penyusun RADPI dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) RADPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi program/kegiatan penyelenggaraan imunisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (3) Penjabaran RADPI secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sasaran RADPI

Pasal 5

- (1) Sasaran RADPI mencakup Perangkat Daerah, instansi, pihak terkait lainnya dan masyarakat.
- (2) Sasaran kegiatan RADPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan imunisasi bagi bayi, anak di bawah dua tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur yang meliputi :
 - a. imunisasi dasar; dan
 - b. imunisasi lanjutan.

BAB III
PERAN PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

Pasal 6

Peran Perangkat Daerah/instansi dalam Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi yaitu terlibat dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi perumusan maupun pelaksanaan program, penyuluhan, pengawasan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan RADPI.

BAB IV
PENYELENGGARAAN IMUNISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Penyelenggaraan imunisasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berhubungan dengan imunisasi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah/instansi melaporkan penyelenggaraan imunisasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Imunisasi di Daerah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati selanjutnya melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan imunisasi di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi di Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 141

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.p. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 141 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN IMUNISASI

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Imunisasi.	Surat Edaran untuk mendorong pelaksanaan Permenkes tentang Penyelenggaraan Imunisasi.	-	1	-	1	-
		Memfasilitasi perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi Imunisasi.	1. Jumlah fasilitasi perumusan kebijakan yang mendukung imunisasi; dan	1	1	-	1	-

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
			2. Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan imunisasi.	-	1	-	1	-
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Menyusun kebijakan teknis terkait operasional pelaksanaan Imunisasi.	Jumlah petunjuk kerja/instruksi kerja pelaksanaan Imunisasi.	3	4	5	6	7
		Meningkatkan upaya jejaring/kemitraan dalam masyarakat tentang imunisasi.	1. Pembentukan Formakes (Forum Masyarakat Peduli Kesehatan) di setiap Desa;	1	1	1	1	1
			2. Jumlah kader imunisasi setiap Desa; dan	0	1	1	2	2

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
			3. Jumlah <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Nota Kesepakatan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan Puskesmas dalam program imunisasi.	Menyesuaikan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani imunisasi.				

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
		Melakukan pendampingan langsung kepada petugas dalam pemberian vaksin, <i>Recording and Reporting</i> (RR), dan tata laksana Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).	Jumlah bimbingan teknis/monitoring evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada Puskesmas.	27	27	27	27	27
		Menjaga kualitas vaksin.	1. Monitoring suhu; dan	2	2	2	2	2
			2. Maintenance sarana prasarana vaksin.	4	8	8	8	8

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
		Pendataan sasaran imunisasi.	1. Jumlah Puskesmas yang melakukan pelaporan data sasaran secara lengkap dan tepat waktu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;	27	27	27	27	27
			2. Jumlah Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI);	75	75	75	75	75
			3. Cakupan 5 (lima) Imunisasi Dasar Lengkap; dan	95%	95%	95%	95%	95%
			4. Cakupan imunisasi <i>booster</i> .	95%	95%	95%	95%	95%
		Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).	Semua anak usia SD atau sederajat mendapatkan imunisasi :					
			1. <i>Diphtheria Tetanus</i> (DT)/ <i>Tetanus Diphtheria</i> (TD); dan	98%	98%	98%	98%	98%

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
			2. <i>Measles Rubella</i> (MR).	98%	98%	98%	98%	98%
		Penyuluhan imunisasi.	1. Peningkatan cakupan imunisasi; dan	4	4	4	4	4
			2. Peningkatan pengetahuan kader tentang imunisasi.	4	4	4	4	4
		Jumlah sosialisasi imunisasi yang dilakukan oleh: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Puskesmas	Peningkatan Pemahaman:					
			1. Petugas imunisasi oleh Dinas Kesehatan; dan	8	8	8	8	8
			2. Kader oleh puskesmas.	1	1	1	1	1
		Meningkatkan kewaspadaan dan respon terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).	Cakupan dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi PD3I yang mendapat respon kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
		Membentuk dan membina pengelolaan limbah sampah infeksius.	1. Jumlah bimbingan teknis pada puskesmas; dan	27	27	27	27	27
			2. Jumlah bimbingan teknis pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melaksanakan imunisasi.	9	9	9	9	9
		Pengelolaan air limbah terstandar.	1. Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan air limbah terstandar; dan	9	11	16	23	27
			2. Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melakukan pengelolaan air limbah terstandar.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Mengupayakan sertifikat atau kartu imunisasi anak digunakan sebagai salah satu aspek penilaian Unit Kesehatan Sekolah (UKS).	Jumlah sertifikat atau kartu imunisasi anak yang digunakan sebagai salah satu aspek penilaian Unit Kesehatan Sekolah (UKS).	0	281 SDN	313 SD/MI	Menye- suai- kan jum- lah SD/ MI tahun berja- lan	Menye- suai- kan jum- lah SD/ MI tahun berja- lan

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
		Mendukung Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).	Jumlah pemberian informasi pelaksanaan imunisasi ke Sekolah Dasar (SD) atau sederajat meliputi imunisasi : 1. <i>Diphtheria Tetanus (DT)/Tetanus Diphtheria (TD)</i> ; dan 2. <i>Measles Rubella (MR)</i> .	281 SDN	313 SD/MI	Menye- suai- kan jum- lah SD/ MI tahun berja- lan.	Menye- suai- kan jum- lah SD/ MI tahun berja- lan.	Menye- suai- kan jum- lah SD/ MI tahun berja- lan.
		Melakukan sosialisasi tentang imunisasi. (Melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Puskesmas).	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang memasang poster dan <i>banner</i> imunisasi. (Melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Puskesmas).	Menyesuaikan Puskesmas.				

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Mengupayakan sertifikat atau kartu imunisasi anak yang digunakan sebagai salah satu aspek penilaian sekolah.	Jumlah sertifikat atau kartu imunisasi anak yang digunakan sebagai salah satu aspek penilaian sekolah.	Kartu imunisasi diberikan kepada tiap anak yang diimunisasi tetapi belum termasuk dalam aspek penilaian sekolah (akreditasi).				
		Mengupayakan persuasi langsung dan advokasi kepada pimpinan yayasan/instansi/komunitas tentang program imunisasi dan pembentukan layanan kesehatan khusus di tempat.	Pembentukan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Peduli Imunisasi di setiap Kecamatan.	Penguatan dan motivasi sosialisasi terhadap misi tersebut (imunisasi) melalui FKUB ditingkat Kecamatan.				
		Memperkuat dan memperluas pengawasan dan pembinaan tentang imunisasi di sekolah.	Jumlah <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) / Nota Kesepakatan antara <i>madrasah</i> dengan Puskesmas untuk syarat akreditasi pada standar pengelolaan.	1 x 1 tahun tetapi bukan merupakan syarat akreditasi pada standar pengelolaan.				

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
5	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Melaksanakan sosialisasi makan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA) untuk mendukung kesiapan anak menerima imunisasi.	Jumlah sosialisasi di Desa, Kelompok Wanita Tani (KWT) dan PKK.	4x	4x	4x	4x	4x
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah infeksius.	Jumlah pengelolaan air limbah yang dibangun di Puskesmas, Rumah Sakit dan Praktik Mandiri Bidan.	4	7	11	16	21

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
7	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Membentuk dan membina pengelolaan limbah sampah infeksius.	1. Jumlah bimbingan teknis pada puskesmas; dan	3	4	5	6	7
			2. Jumlah bimbingan teknis pada Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melaksanakan imunisasi.	1	1	2	2	3
		Pengendalian pencemaran lingkungan (air permukaan, bukan air tanah).	1. Jumlah uji sampling kualitas air;	48	50	60	70	80
			2. Jumlah pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) estimasi (IPAL tahun 2019 saja di Kecamatan Piyungan); dan	1	1	0	0	0

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
			3. Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan.	1	1	2	2	2
8	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Mendorong ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan pengguna jalan di sekitar fasilitas kesehatan yang terdiri atas:					
			a. marka (m);	2400	2769	-	-	-
			b. rambu (unit); dan	220	120	-	-	-
			c. APILL (paket).	2	2	-	-	-
			2. Jumlah fasilitas moda angkutan transportasi massal menuju fasilitas kesehatan untuk pelaksanaan imunisasi.	4	4			

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Melakukan sosialisasi imunisasi bersama puskesmas.	Jumlah kegiatan sosialisasi.	1	1	1	1	1
		Mendorong penganggaran dengan Dana Desa untuk mendukung kegiatan imunisasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini.	Mendorong penganggaran Dana Desa untuk mendukung kegiatan imunisasi.	-	-	1x 75 desa	1x 75 desa	1x 75 desa

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
10	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan vaksin, dan bahan berbahaya yang sering digunakan dalam vaksin pergudangan (kebersihan, produk kedaluwarsa, izin edar, kemasan rusak, dan lain-lain).	Melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering digunakan dalam vaksin pergudangan (kebersihan, produk kedaluwarsa, izin edar, kemasan rusak, dan lain-lain).	3	5	5	5	5
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Mengeluarkan surat edaran terkait program imunisasi kepada gerakan koperasi di Daerah.	Surat edaran kepada 200 (dua ratus) koperasi yang disampaikan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).	50	50	50	50	50

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan imunisasi Wanita Usia Subur (WUS) pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan WUS.	23	18	18	18	18
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Pembuatan media informasi (poster, <i>banner</i> dan lain-lain) tentang imunisasi.	Membuat media informasi (poster, <i>banner</i> dan lain-lain) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi.	-	1	1	1	1
		Pembuatan Testimoni dari yang tidak vaksin dan terkena kemudian sembuh.	Bersama Perangkat Daerah lain (Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul) membuat video estimony dan sosialisasi.	1	1	1	1	1

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
		Pembuatan kampanye digital untuk mensosialisasikan program imunisasi.	Bersama Perangkat Daerah lain (Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul) membuat aplikasi digital berbasis android untuk mengkampanyekan program imunisasi.	-	-	1	-	-
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam melaksanakan imunisasi.	Jumlah kegiatan promosi.	4x	4x	4x	4x	4x
		Upaya Penjangkauan anak usia sasaran BIAS yang tidak sekolah (<i>homeschooling</i> , tidak sekolah).	Jumlah kegiatan penjangkauan anak jalanan dan terlantar.	20x	21x	22x	25x	26x

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
15	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi.	Partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan imunisasi.	-	1	1	1	1
16	Kecamatan	Mengupayakan persuasi langsung dan advokasi kepada pimpinan yayasan/instansi/komunitas tentang program imunisasi dan pembentukan layanan kesehatan khusus di tempat.	1. Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (Formakes) di setiap Desa;	-	1	1	1	1
			2. Rapat koordinasi dan fasilitasi pembentukan Formakes tingkat Kecamatan bagi Kecamatan yang belum memiliki Formakes di Desa;	-	1	-	-	-
			3. Konsolidasi bagi Kecamatan yang sudah memiliki Formakes;	-	1	1	1	1

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5				
			4. Rapat koordinasi untuk mengatasi permasalahan; dan	1	1	1	1	1
			5. Jumlah kader imunisasi tiap Desa.	-	1	-	1	-
17	Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan imunisasi.	Jumlah Desa yang dibina terkait dengan pelaksanaan imunisasi.	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa
		Pelatihan peningkatan peran perempuan dalam mendukung pelaksanaan imunisasi.	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.	150	150	150	150	150

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO